



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 62 TAHUN 2020  
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik serta untuk meningkatkan tertib administrasi tata kelola bantuan keuangan kepada partai politik, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 62);

MEMUSTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 62 TAHUN 2020  
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 62) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) DPC atau sebutan lain mengajukan surat permohonan Bantuan keuangan Partai Politik Kepada Bupati cq. Kepala Badan Kesbangpol dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala BKAD.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lain.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kop surat dan cap DPC atau sebutan lain dan melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
  - a. salinan surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC atau sebutan lain yang dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
  - b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU;
  - d. nomor rekening kas DPC atau sebutan lain yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang diprioritaskan untuk pendidikan politik;
  - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
  - g. surat pernyataan Ketua DPC atau sebutan lain yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara bermeterai cukup dan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (4) Format rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Format surat pernyataan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik.
  - (2) Tim verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan keuangan Partai Politik menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
  - (3) Format Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Kepala Badan Kesbangpol mengajukan pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKAD, dilampiri Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
  - (2) BKAD selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan bantuan keuangan ke rekening kas DPC atau sebutan lain.
4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 8A, sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8A

- (1) Ketua DPC atau sebutan lain menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang kepada Bupati c.q. Kepala Badan Kesbangpol.

- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima Bantuan Keuangan Partai Politik.
  - (3) Format berita acara serah terima Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan Partai Politik.
  - (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan keuangan Partai Politik; dan
    - b. rincian realisasi belanja dana Bantuan keuangan Partai Politik per kegiatan.
  - (3) Format rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Lampiran I sampai dengan Lampiran IV diubah, dan ditambah 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 3 Mei 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 3 Mei 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 39

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
d.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 39 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 BUPATI BANTUL NOMOR 62 TAHUN  
 2020 TENTANG BANTUAN KEUANGAN  
 KEPADA PARTAI POLITIK

RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
 PER KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN .....

Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan  
 Tahun Anggaran ..... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	RENCANA PENGGUNAAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4		5
A.	PENDIDIKAN POLITIK				
	sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
C.	Jumlah			Rp .....	

KETUA,

BENDAHARA,

(.....)

(.....)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 39 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI BANTUL NOMOR 62 TAHUN  
2020 TENTANG BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Yang bertandatangan dibawah ini,

1. Nama :  
Jabatan :  
Alamat :
2. Nama :  
Jabatan :  
Alamat :
3. Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran .... yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , .....

DPD/DPC PARTAI.....

SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
KETUA

(.....)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 39 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI BANTUL NOMOR 62 TAHUN  
2020 TENTANG BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI .....

Pada hari ini.....tanggal..... bulan..... tahun....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor .... Tahun ..... tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi bantuan keuangan yang diajukan oleh DPC .....

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik menyatakan bahwa Partai Politik ..... telah memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul. Besaran bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul tersebut didasarkan pada hasil perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun ..... sebanyak ..... suara sah X Rp ..... = Rp .....

Demikian berita hasil verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik .....ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik:

1. .... Ketua (.....)
2. .... Sekretaris (.....)
3. .... Anggota (.....)
4. .... Anggota (.....)
5. .... Anggota (.....)
6. .... Anggota (.....)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 39 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI BANTUL NOMOR 62 TAHUN  
2020 TENTANG BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
NOMOR: .....

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... yang bertanda tangan  
dibawah ini:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul atas nama  
Pemerintah Kabupaten Bantul selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai ..... Kabupaten Bantul atau sebutan  
lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan  
Keuangan Partai Politik tahun ... kepada DPD/DPC Partai ... Kabupaten Bantul.  
sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut  
dari Kuasa Bendahara Umum Daerah, melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai  
... Kabupaten Bantul.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah fotokopi Surat  
Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik  
yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA  
DPD/DPC PARTAI ...  
KETUA  
  
(.....)

PIHAK PERTAMA  
KEPALA BADAN KESBANGPOL  
KABUPATEN BANTUL  
  
(.....)

BENDAHARA  
  
(.....)

BUPATI BANTUL,  
  
tttd  
  
ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 39 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 BUPATI BANTUL NOMOR 62  
 TAHUN 2020 TENTANG  
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
 PARTAI POLITIK

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA  
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN  
 TAHUN ANGGARAN .....

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik per kegiatan sebesar Rp ....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal... bulan... tahun... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	PENDIDIKAN POLITIK			
	sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.			
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan Alat Tulis Kantor			
	b. Rapat Internal Sekretariat			

	c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik			
	d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	e. pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa: furniture, komputer, mesin fotokopi			
	f. sewa kantor			
	g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan			
	h. dukungan operasional sekretariat Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kesekretariatan partai politik			

	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. telepon dan listrik			
	b. air minum sekretariat			
	c. jasa pos dan giro			
	d. surat menyurat; atau			
	e. media cetak dan elektronik;			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	a. Penyimpanan Data Elektronik; dan			
	b. Penyimpanan Data Manual.			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	a. Penyimpanan Data Elektronik; dan			
	b. Penyimpanan Data Manual.			
C.	SALDO	Rp .....		

Mengetahui:

KETUA,

BENDAHARA,

(.....)

(.....)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH